

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024 TERHADAP MASA JABATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Nurul Saputra¹, Ali Rido²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta,
Indonesia

Email: nurulsaputra596@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia telah menimbulkan berbagai persoalan, antara lain meningkatnya beban kerja penyelenggara pemilu, menurunnya kualitas partisipasi pemilih, serta belum optimalnya perwujudan prinsip demokrasi yang substantif. Fenomena tersebut melatarbelakangi lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menetapkan pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah mulai tahun 2029. Permasalahan hukum dalam penelitian ini meliputi dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memisahkan penyelenggaraan pemilu serta implikasi yuridis putusan tersebut terhadap pengaturan masa transisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan putusan, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemisahan jadwal pemilu berpotensi menimbulkan kekosongan jabatan maupun perpanjangan masa jabatan DPRD apabila tidak disertai pengaturan masa transisi yang jelas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pengaturan masa transisi DPRD melalui perubahan Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada guna menjamin kepastian hukum, menjaga keberlangsungan pemerintahan daerah, serta tetap menjunjung prinsip kedaulatan rakyat.

Kata Kunci: Pemilu, Pemerintah, Konstitusi, DPRD, Daerah

Abstract

The implementation of simultaneous elections in Indonesia has generated various structural problems, including excessive workloads for election organizers, declining voter participation quality, and the inadequate realization of substantive democratic principles. This phenomenon led to the issuance of Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024, which mandates the separation of National Elections and Regional Elections starting in 2029. The legal issues examined in this study concern the constitutional reasoning of the Constitutional Court in separating the election schedules and the legal implications of the decision for regulating the transitional term of office the Regional People's Representative Council (DPRD). This research employs a normative legal research method using statutory and case approaches, analyzed qualitatively. This result indicates that the separation of election schedules has the potential to create a vacancy or an extension of the DPRD's term of office if transitional arrangements are not clearly regulated. The study concludes that a clear and comprehensive legal framework governing the transitional period is necessary through amendments to the Election Law and the Regional Election Law in order to ensure legal certainty, maintain the continuity of regional governance, and uphold the principle of popular sovereignty.

Keywords: Elections, Government, Constitution. DPRD, Regional

I. PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui pemilu, rakyat secara demokratis menyerahkan mandat kedaulatannya kepada wakil-wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan guna menjalankan fungsi pemerintahan, legislasi, serta pengawasan dalam kerangka negara hukum yang demokratis.¹

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, salah satu perkembangan penting dalam sistem pemilu terjadi pada Pemilu Tahun 2019 yang untuk pertama kalinya dilaksanakan dalam satu waktu penyelenggaraan dengan menyatukan pemilihan Presiden dan Wakilnya, serta anggota DPR RI, DPR RI, serta DPRD dalam satu waktu. Kebijakan pemilu serentak tersebut secara yuridis dimaksudkan untuk menyederhanakan sistem kepegiluan dan memperkuat efektivitas sistem presidensial.² Mahkamah konstitusi dalam pertimbangannya menyoroti meningkatnya beban kerja penyelenggara pemilu yang berdampak pada keselamatan petugas dan kualitas penyelenggaraan pemilu.³ Namun secara empiris, pelaksanaan pemilu serentak menimbulkan berbagai permasalahan serius, antara lain meningkatnya beban kerja penyelenggara pemilu, munculnya korban jiwa di kalangan petugas, serta menurunnya kualitas partisipasi pemilih.⁴

Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 yang Kembali menggunakan model pemilu serentak menunjukkan problematika yang relatife serupa. Fakta empiris ini memperlihatkan bahwa keserentakan pemilu belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pemilu yang efektif dan berkeadilan sebagaimana dikehendaki oleh konstitusi. Kondisi tersebut kemudian menjadi dasar pengujian konstitusional terhadap pengaturan pemilu serentak sehingga disahkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.⁵

Melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024. Mahkamah Konstitusi memutuskan pemisahan antara pemilu tingkat Nasional dan pemilu tingkat Daerah dengan jarak waktu antar penyelenggara pemilu sekitar dua sampai dua setengah tahun. Putusan tersebut membawa perubahan mendasar terhadap perubahan desain sistem pemilu nasional dengan menetapkan bahwa mulai tahun 2029 penyelenggara pemilu nasional tidak lagi dilaksanakan secara serentak dengan pemilu daerah. Pemilu Nasional difokuskan pada pemilihan Presiden dan wakilnya, anggota DPR RI, serta DPD RI, sedangkan pemilu daerah dilaksanakan secara terpisah untuk memilih anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota serta pemilihan kepala daerah.⁶

Implikasi yuridis utama dari putusan tersebut adalah terjadinya perubahan jadwal Pemilu Daerah yang berpotensi menimbulkan jeda waktu antara berakhirnya masa jabatan anggota DPRD pada tahun 2029 dan pelaksanaan Pemilu Daerah berikutnya. Kondisi ini menimbulkan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Negara Kesejahteraan* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020).

² Saldi Isra, *Pemilu Dan Demokrasi Konstitusional* (Jakarta: LP3ES, 2019).

³ Andi Nugroho, "Pemilu Serentak dan Beban Penyelenggara Pemilu," *Jurnal Pemilu dan Demokrasi* 7, no. 1 (2023): 50.

⁴ Titi Anggraini, "Evaluasi Pemilu Serentak 2019," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 300–325.

⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024" (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2025), <https://www.mkri.id>.

⁶ Ni'matul Huda, *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah: Kajian Hukum Dan Demokrasi Lokal* (Nusa Media, 2022).

persoalan konstitusional terkait masa jabatan tanpa dasar konstitusional maupun kemungkinan terjadinya kekosongan jabatan legislatif di daerah apabila tidak diatur secara jelas mekanisme masa transisinya.⁷

Permasalahan tersebut menjadi krusial mengingat DPRD berperan sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat di tingkat daerah dengan fungsi utama dibidang legislasi, anggaran, dan pengawasan yang menentukan jalannya pemerintahan daerah. Karena Ketidadaan pengaturan masa transisi yang jelas berpotensi melanggar prinsip periodisasi kekuasaan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 serta melemahkan legitimasi demokratis Lembaga perwakilan daerah.⁸

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan hasil dari pengujian terhadap keserentakan pemilu dan konstitusionalitas ketentuan pelaksanaan pemilu di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 ini dianggap sebagai koreksi terhadap beban sistemik pemilu serentak yang diterapkan pada pemilu 2019 dan pemilu 2024 sehingga perlu diatur kembali dengan memisahkan tahapan pemilu nasional dan daerah. Dalam pertimbangan hukum hakim, putusan ini menunjukkan bahwa prinsip kedaulatan rakyat dan asas penyelenggaraan pemilu yang efektif, sederhana dan berkeadilan harus mendahului logika serentaknya pelaksanaan tahapan kontestasi demokrasi.

Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menimbulkan banyak perdebatan akademik karena dinilai oleh Sebagian kalangan karena Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang terbatas pada pengujian konstitusionalitas Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Namun Mahkamah Konstitusi tetap menegaskan bahwa tidak boleh terjadi kekosongan jabatan maupun kelebihan masa jabatan DPRD tanpa dasar konstitusional, sehingga pembentuk undang-undang wajib melakukan penyesuaian regulasi.⁹ Karena pengaturan ini penting untuk memastikan keberlanjutan pemerintahan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 sehubungan dengan pengaturan masa transisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) guna mencegah terjadinya kekosongan atau kelebihan masa jabatan yang bertentangan dengan prinsip konstitusional.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif, metode penelitian hukum ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menelaah sinkronisasi hukum terkait pengaturan masa transisi DPRD setelah adanya pemisahan pemilu ditingkat Nasional dan pemilu ditingkat Daerah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Penelitian ini memfokuskan kajian pada taraf sinkronisasi hukum sebagai dasar untuk menilai keselarasan antara norma pemilu, pemerintahan daerah, dan konstitusi. Sumber bahan hukum Bahan hukum primer meliputi Peraturan Perundang undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, literatur dan jurnal hukum. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan referensi pendukung lainnya. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematasi bahan hukum, Analisis ini digunakan untuk

⁷ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” 1945.

⁸ Bivitri Susanti, “Batas Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penafsiran Konstitusi,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 29, no. 1 (2022): 1–25.

⁹ Indonesia, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.”

memperoleh pemahaman komprehensif mengenai konsistensi norma pengaturan pemilu dengan prinsip-prinsip konstitusi serta implikasinya terhadap pengaturan masa jabatan dan masa transisi DPRD.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 ter Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 memberikan harapan perubahan terhadap penyelenggaraan sistem pemilu di Indonesia. Selama dua pemilu sebelumnya, pemilu serentak yang diyakini akan membawa dampak yang signifikan bagi pembenahan sistem politik di Indonesia. Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyebut pemilu serentak akan hemat anggaran, mengurangi pemborosan waktu, menekan konflik horizontal, mewujudkan peta *checks and balances* antara lembaga eksekutif dan legislatif dan mendorong pemilih cerdas dalam pemilu.¹⁰

Namun evaluasi Mahkamah menunjukkan bahwa anggapan tersebut tidak sepenuhnya tepat. Alih-alih menciptakan efisiensi, model keserentakan justru menimbulkan berbagai macam permasalahan seperti beban kerja bagi penyelenggara meningkat, munculnya banyak korban jiwa, Hingga pada partisipasi masyarakat terhadap pemilu pun menurun.¹¹ Pertimbangan Mahkamah dimulai dari analisis terhadap sifat keserentakan itu sendiri. Mahkamah menilai bahwa keserentakan pada Pemilu 2024 hanya terjadi pada aspek prosedural, yakni pemungutan suara yang dilaksanakan pada waktu yang sama.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan respons konstitusional terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia. Sejumlah kajian akademik mutakhir menunjukkan bahwa pemilu serentak yang diterapkan pada Pemilu 2019 dan 2024 tidak hanya berdampak pada kompleksitas mekanisme teknis pelaksanaan, tetapi juga mempengaruhi kualitas prinsip demokrasi secara substantif.¹²

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menegaskan bahwa model pemilu serentak telah menciptakan beban kerja yang tidak proporsional bagi penyelenggara pemilu, khususnya badan ad hoc di tingkat bawah. Beban kerja tersebut mencakup tahapan pemungutan dan perhitungan suara yang kompleks, pengelolaan logistic yang masif, serta tekanan waktu yang tinggi. Kondisi ini dinilai berpotensi menurunkan profesionalitas penyelenggara pemilu dan berdampak pada keselamatan petugas pemilu.¹³

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pola keserentakan tersebut berimplikasi terhadap keterpenuhan asas-asas pemilihan umum dan terjadinya penumpukan beban penyelenggara pemilihan umum. Selain beban penyelenggara, Mahkamah Konstitusi menyoroti kapasitas pemilih dalam memahami informasi dalam pemilu serentak. Pemilih dihadapkan pada ratusan bahkan ribuan calon legislatif pada berbagai tingkatan, di samping pemilihan presiden dan wakil presiden.

Kompleksitas ini menimbulkan kondisi *overload information*, sehingga pemilih sulit membuat keputusan politik yang rasional. Mahkamah mengutip pendapat ahli yang menyatakan bahwa pemilih menghadapi begitu banyak calon hingga betapa sulit pemilih untuk

¹⁰ Moch Nurasm, "Distorsi dan Problematik Pemilu Serentak 2019 (Surabaya :Airlangga University Press 2020)1-2

¹¹ Dody wijaya , "Ironi Pemilu Serentak". Edisi ke-1. (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021) h. 1

¹² Lili Romli, "Problematika Pemilu Serentak Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Politik* 19, no. 2 (2022): 101–18.

¹³ Taufiqurrahman, "Beban Kerja Penyelenggara Pemilu Serentak," *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 5, no. 1 (2023): 45–63.

mengenali calon dengan baik dan situasi tersebut menjadi sumber utama banyak suara tidak sah dalam Pemilu 2019 dan Pemilu 2024.¹⁴

Selain persoalan teknis, Mahkamah menilai bahwa keserentakan pemilu selama ini hanya bersifat administratif, yakni penyatuan waktu pemungutan suara. Keserentakan tersebut tidak menghasilkan keserentakan substantif dalam siklus pemerintahan nasional dan daerah. Akibatnya, integrasi kebijakan nasional dan daerah pasca pemilu tidak berjalan secara optimal.¹⁵

Mahkamah Konstitusi juga menyoroti kualitas partisipasi pemilih pemilu serentak dengan banyak surat suara menyebabkan pemilih dihadapkan pada jumlah calon yang sangat besar, sehingga menyulitkan pemilih untuk mengenali kandidat secara mendalam. Fenomena ini berkontribusi pada menurunnya kualitas pilihan politik masyarakat serta meningkatnya suara tidak sah.¹⁶ Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang menuntut partisipasi bermakna (*meaningful participation*) dalam proses demokrasi.

Hal ini membuat keserentakan yang terlalu luas justru bertolak belakang dengan tujuan awal pemilu yakni sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.¹⁷ Setelah membahas persoalan teknis dan substantif, Mahkamah beralih kepada persoalan normatif. Mahkamah Konstitusi menguji ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu, serta Pasal 3 ayat (1) UU Pilkada, dan menyatakan bahwa ketentuan tersebut belum dapat mewujudkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat yang ideal terutama jika dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 22E ayat (1) dan (5) UUD 1945.

Menurut Mahkamah Konstitusi antara norma undang-undang dan tujuan pemilu dalam konstitusi menyebabkan desain keserentakan perlu diubah. Mahkamah pada akhirnya merumuskan tafsir konstitusional baru, yakni memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Pemilu Nasional untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, DPR, dan DPD tetap diselenggarakan secara serentak karena keserentakan ini memang dirancang untuk menopang sistem presidensial. Namun Pemilu Daerah untuk memilih kepala daerah dan DPRD dilaksanakan dua sampai dua setengah tahun setelah Pemilu Nasional.¹⁸

Dalam kerangka normatif, Mahkamah Konstitusi menguji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dengan mengaitkan pada Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), serta Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah menegaskan bahwa desain keserentakan pemilu belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pemilu yang efektif, adil, dan berorientasi pada kualitas demokrasi.¹⁹

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan untuk pelaksanaan pemilu dilaksanakan secara terpisah antara pemilu tingkat Nasional dan pemilu tingkat Daerah yang akan di mulai tahun 2029. Pemilu nasional tetap diselenggarakan secara serentak untuk pemilihan Presiden dan Wakilnya, anggota DPR RI, dan serta anggota DPD RI,

¹⁴Indonesia, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024

¹⁵ Feri Amsari, "Desain Sistem Pemilu Dan Efektivitas Pemerintahan," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 3 (2023): 201–24.

¹⁶ Khoirunnisa Nur Agustyati, "Kualitas Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Serentak," *Electoral Governance Journal* 6, no. 2 (2024): 77–96.

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁸ Indonesia, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024."

¹⁹ Ibid

sementara Pemilu Daerah dilaksanakan dalam jeda waktu sekitar dua hingga dua setengah tahun setelah dilaksanakannya Pemilu tingkat Nasional.²⁰

Pemisahan ini dimaksudkan untuk menciptakan siklus pemerintahan yang lebih stabil serta memberikan ruang konsolidasi kebijakan bagi pemerintahan daerah. Mahkamah juga menegaskan bahwa tanpa pengaturan lanjutan, pemilu serentak berpotensi menimbulkan kekosongan jabatan DPRD yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan daerah.²¹

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa perubahan desain pemilu harus diikuti dengan penyesuaian masa jabatan melalui legislasi. Meski Mahkamah tidak menetapkan secara rinci bagaimana transisi tersebut dilaksanakan, MK menyatakan bahwa penataan masa jabatan adalah bagian dari rekayasa konstitusional yang menjadi kewenangan membentuk undang-undang.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tidak hanya mengubah desain waktu pemilu tetapi juga mengandung mandate konstitusional kepada pembentuk undang-undang untuk menata Kembali masa jabatan DPRD agar sejalan dengan prinsip kepastian hukum, efektivitas pemerintahan, dan kedaulatan rakyat.²²

2. Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 guna Mencegah Kekosongan atau Kelebihan Masa Jabatan

Secara konstitusional, Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan prinsip periodisitas pemilihan umum yang dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahunan. Prinsip ini berfungsi sebagai mekanisme pembatasan kekuasaan sekaligus jaminan terjadinya pergantian wakil rakyat secara teratur melalui proses demokratis. Dalam konteks dewan perwakilan rakyat daerah, kejelasan masa jabatan merupakan prasyarat fundamental bagi legitimasi demokratis Lembaga perwakilan di tingkat daerah.²³

Namun demikian, penataan ulang penyelenggaraan pemilu tingkat Nasional dan pemilu tingkat daerah sebagaimana dimandatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 banyak menimbulkan konsekuensi hukum baru terkait pengaturan masa jabatan DPRD. Berakhirnya masa jabatan DPRD hasil Pemilu 2024 pada tahun 2029, sementara Pemilu Daerah direncanakan berlangsung sekitar akhir 2031, menciptakan jeda waktu yang belum memiliki pengaturan normatif yang jelas dalam sistem peraturan perundang-undangan.²⁴ Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ketiadaan pengaturan masa transisi DPRD tersebut berimplikasi pada dua risiko konstitusional:

- a. Kemungkinan terjadinya kekosongan jabatan DPRD yang dapat menghambat pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap kepala daerah.

²⁰ Taufiqurrahman, "Beban Kerja Penyelenggara Pemilu Serentak."

²¹ Ibid.

²² Maruarar Siahaan, *Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Rekayasa Konstitusional* (Jakarta: Konpress, 2022).

²³ Pan Mohamad Faiz, "Periodisasi Kekuasaan Dan Prinsip Demokrasi Konstitusional," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3 (2022): 345–62.

²⁴ Perludem, "Masa Transisi DPRD Pasca Putusan MK 135/PUU-XXII/2024" (Jakarta, 2024), <https://www.perludem.org/masa-transisi-dprd-pasca-mk-135>.

- b. Adanya potensi perpanjangan masa jabatan DPRD tanpa dasar hukum yang tegas, yang berisiko melanggar prinsip pembatasan kekuasaan serta mereduksi makna kedaulatan rakyat dalam proses demokrasi lokal.²⁵

Kedua kondisi tersebut sama-sama berpotensi melemahkan legitimasi pemerintahan daerah. Oleh karena itu, diperlukan perancangan pengaturan masa transisi DPRD melalui mekanisme legislasi yang jelas dan terukur. Salah satu alternatif yang dapat ditempuh adalah pengaturan perpanjangan masa jabatan DPRD secara terbatas dan bersifat sementara melalui undang-undang, dengan tetap memperhatikan prinsip periodisasi dan kepastian hukum.²⁶ Alternatif lainnya adalah pembentukan rezim masa jabatan transisional dengan pembatasan kewenangan tertentu, sehingga DPRD tetap dapat menjalankan fungsi esensialnya tanpa memperluas legitimasi politik secara berlebihan selama masa transisi.²⁷

Selain itu, penyesuaian desain penyelenggaraan Pemilu Daerah, baik melalui pemendekan masa jeda maupun penyelenggaraan pemilu sela, juga dapat dipertimbangkan sebagai solusi normatif. Meskipun opsi ini memiliki tantangan administratif dan teknis, pendekatan tersebut dinilai mampu menjaga kesinambungan representasi rakyat serta mencegah kekosongan kelembagaan di tingkat daerah.²⁸

Demi terwujudnya pelaksanaan yang efektif atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, DPR Bersama Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Revisi tersebut harus memuat ketentuan eksplisit mengenai masa transisi DPRD, mekanisme perpanjangan atau pembatasan masa jabatan, serta pengaturan teknis penyelenggaraan Pemilu Daerah sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi.²⁹

Dengan demikian, pengaturan masa transisi DPRD tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan administratif, melainkan sebagai bagian integral dari penguatan demokrasi konstitusional di tingkat daerah. Pengaturan yang jelas, berbasis konstitusi, dan memiliki legitimasi demokratis akan mencegah terjadinya kekosongan atau kelebihan masa jabatan, sekaligus menjaga stabilitas pemerintahan daerah dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.³⁰

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan masa transisi DPRD setelah berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 harus dirancang melalui revisi legislatif yang secara tegas menetapkan mekanisme perpanjangan atau pengisian masa jabatan transisional untuk mencegah kekosongan maupun kelebihan masa jabatan. Putusan MK yang menetapkan pemisahan jadwal pemilu tingkat nasional dan pemilu tingkat daerah menimbulkan jarak waktu antar penyelenggaraan pemilu yang signifikan sehingga diperlukan norma transisi yang mampu menjaga prinsip periodisitas kekuasaan sekaligus menjamin keberlanjutan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD. Dengan adanya pengaturan transisi yang jelas, terukur, dan konstitusional, efektivitas pemerintahan

²⁵ Ridwan Arifin, "Implikasi Konstitusional Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Daerah Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 53, no. 1 (2023): 1–21.

²⁶ Herlambang Perdana Wiratraman, *Hukum, Demokrasi, Dan Kekuasaan* (Surabaya: Airlangga University Press, n.d.).

²⁷ Arifin, "Implikasi Konstitusional Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Daerah Di Indonesia."

²⁸ Perludem, "Masa Transisi DPRD Pasca Putusan MK 135/PUU-XXII/2024."

²⁹ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum" (2017).

³⁰ Arifin, "Implikasi Konstitusional Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Daerah Di Indonesia."

daerah tetap terjaga tanpa mengurangi kualitas demokrasi dan legitimasi representasi rakyat di tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Faiz, Pan Mohamad. *Teori dan Praktik Constitutional Review di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2022.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Isra, Saldi. *Peradilan Konstitusi di Indonesia: Dari Gagasan ke Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Latif, Abdul. *Negara Hukum dan Demokrasi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2021.
- Manan, Bagir. *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia, dan Negara Hukum*. Bandung: Alumni, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Simamora, Janpatar. *Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2023.

B. Jurnal Ilmiah

- Arifin, Ridwan. "Rekonstruksi Sistem Pemilu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 53, no. 2 (2023): 201–223.
- Faiz, Pan Mohamad. "Judicial Activism Mahkamah Konstitusi dalam Penataan Sistem Pemilu." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (2023): 1–25.
- Firmansyah, Arif. "Implikasi Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah terhadap Sistem Presidensial." *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 2 (2023): 145–163.
- Huda, Ni'matul. "Demokrasi Konstitusional dan Periodisasi Kekuasaan." *Jurnal Ius Quia Iustum* 30, no. 1 (2023): 75–98.
- Ibrahim, Johnny. "Normative Gap dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Rechtsvinding* 12, no. 3 (2023): 321–340.
- Lestari, Intan. "Desain Transisi Pemilu Pasca Putusan MK." *Jurnal Rechtsvinding* 13, no. 1 (2024): 41–63.
- Nugroho, Andi. "Pemilu Serentak dan Beban Penyelenggara Pemilu." *Jurnal Pemilu dan Demokrasi* 7, no. 1 (2023): 45–66.
- Santoso, Topo. "Pemilu dan Kualitas Demokrasi Substantif." *Jurnal Demokrasi dan HAM* 5, no. 2 (2022): 95–112.
- Siregar, Ahmad. "Legal Certainty dalam Masa Transisi Pemerintahan Daerah." *Jurnal Hukum Prioris* 7, no. 1 (2024): 55–74.
- Wibowo, Ari. "Desain Konstitusional Pemilu Nasional dan Daerah." *Jurnal Konstitusi* 21, no. 1 (2024): 33–56.
- Wibowo, Ari, Taufiqurrahman, Bivitri Susanti, Maruarar Siahaan, Lili Romli, Perludem, Saldi Isra, et al. "Demokrasi Konstitusional dan Periodisasi Kekuasaan." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (2024): 1–25.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024*.

D. ARTIKEL ONLINE

Demokrasi, Perkumpulan untuk Pemilu dan. “Menata Masa Transisi DPRD Pasca Putusan MK.” 2024. <https://perludem.org>.

Hukumonline. “Analisis Yuridis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024.” 2024. <https://www.hukumonline.com>.

Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Republik. “Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak.” 2024. <https://www.kpu.go.id>.